



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH BUPATI MALINAU

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa keperluan pembangunan dalam rangka penguatan destinasi Desa Wisata, merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan oleh masyarakat Kabupaten Malinau sebagai Implementasi pengelolaan kepariwisataan serta daya tarik wisata;
- b. bahwa pembangunan dalam rangka penguatan destinasi kepariwisataan, maka perlu ada Strategi Pembangunan Kepariwisata Terpadu Melalui Penguatan Destinasi Desa Wisata Guna Mewujudkan Nilai-Nilai Seni Budaya yang Berwawasan Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan, huruf b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
11. Peraturan Bupati Malinau Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Kepada Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan Perundang-undangan dan tugas Pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
9. Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana Otonomi Daerah Kabupaten Malinau.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Kepariwisata.....

13. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidemensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Daya tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Kawasan Wisata adalah kawasan yang strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang didalamnya terdapat potensi daya tarik wisatawan.
17. Usaha Jasa transportasi Wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
18. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
19. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, cafe, jasa boga, dan bar/kedai kopi.
20. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan, yang dilengkapi dengan dengan pelayanan pariwisata lainnya.
21. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
22. Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyedia informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
23. Jasa Pariwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
24. Usaha Jasa Tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga, termasuk penyediaan sarana dan prasarana lainnya yang dikelola secara komersial diperairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

25. Usaha Kawasan.....

25. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
26. Industri Pariwisata adalah kegiatan memberitahukan produk atau jasa yang hendak dijadikan target pasar.

BAB II ASA FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk :

- a. untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. memberikan alam lingkungan, dan sumber daya;
- f. melestarikan.....

- f. melestarikan dan memajukan kebudayaan Malinau yang dijiwai oleh nilai-nilai agama;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa;
- j. mempererat persahabatan antar bangsa .

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pendup dalam keseimbangan kejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan tuhan yang maha esa, hubungan manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat.

BAB IV USAHA PARIWISATA

Pasal 6

(1) Usaha Pariwisata meliputi, antara lain:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan instansif, koferensi dan pameran;
- h. jasa informasi.....

- h. jasa informasi pariwisata;
 - i. jasa konsultasi pariwisata;
 - j. jasa pramuwisata;
 - k. wisata tirta; dan
 - l. spa.
- (2) Jenis-jenis Usaha pariwisata yang belum ditentukan sebagai kategori usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- (3) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus :
- a. bercirikan budaya malinau;
 - b. memiliki visi pemeliharaan budaya malinau; dan
 - c. berpartisipasi dalam pengembangan budaya malinau.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

BAB V BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 9

- (1) Usaha pariwisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, dapat berbentuk Badan Usaha atau usaha perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha pariwisata yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk badan usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

BAB VI.....

BAB VI PENGUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Usaha pariwisata pada dasarnya menyediakan fasilitas dibidang kepariwisataan sesuai dengan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Persyaratan teknis yang harus dipenuhi setiap jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 11

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasaan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 12

Pembangunan kepariwisataan meliputi :

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran ; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 13

- (1) Pembangunan pariwisata daerah dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) diatur dengan peraturan daerah Kabupaten.

(2) Penyusunan.....

188.45/BHKABMAL

- (2) Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 15

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang berhak:
- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja atau buruh pariwisata;
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan /atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
- a. menjadi pekerja atau buruh;
 - b. konsinyasi;
 - c. pengelolaan.

Pasal 17

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi;
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Pasal 18.....

Pasal 18

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 19

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah wajib :

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencega dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- e. mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :
 1. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
 2. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.
- f. menyusun standar operasional prosedur (SOP) produksi komoditas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21.....

Pasal 21

Setiap wisatawan wajib :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan ;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 22

Setiap pengusaha pariwisata wajib :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya , dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, karamahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga.....

188.45/BHKABMAL

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 23

Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata:

1. Dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dilarang untuk digunakan dan/atau dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan yang mengarah kepada perjudian, narkoba, prostitusi dan tindakan kemaksiatan lainnya;
2. Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan perbuatan yang mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IX KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 24

Pemerintah Kabupaten berwenang :

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengolahan kepariwisataan diwilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada diwilayahnya;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten;
- h. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada diwilayahnya;
- i. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- j. mengalokasikan anggaran untuk kegiatan kepariwisataan.

BAB X.....

BAB X BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur penentu pelaksana.

Pasal 27

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang;
 - d. pakar atau akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari anggota.

Pasal 28

Unsur kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 29.....

Pasal 29

- (1) Unsur pelaksana pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja Unsur pelaksana pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 30

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas :
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendapatan dari sumber selain anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan dalam rangka pengembangan usaha dan pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah dinator promosi mempunyai fungsi sebagai :
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah;
 - b. mitra kerja pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 31

- (1) Sumber pendanaan Badan Promosi Pariwisata Daerah, berasal dari :
 - a. Pemangku kepentingan;
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak meningkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelola dana yang bersumber dari non –Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan Non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XI.....

BAB XI
PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARISASI,
SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu
Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 32

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Standarisasi dan Sertifikasi

Pasal 33

- (1) Tenaga kerja dibidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelola usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian ketiga
Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 36

- (1) Pengusaha pariwisata dapat memperkerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB XII.....

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan atas penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata yang pelaksanaanya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang membidangi pariwisata memberikan bimbingan dan petunjuk teknis maupun operasional.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila orang atau wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 39

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 23, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a. Dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB XIV.....

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidik atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan kepariwisataan;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan kepariwisataan;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorang atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai sanksi dalam tindak pidana dibidang penyelenggaraan kepariwisataan;
 - d. melakukan pemanggilan terhadap perseorang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana dibidang penyelenggaraan kepariwisataan;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana dibidang penyelenggaraan kepariwisataan;
 - f. melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana dibidang penyelenggaraan kepariwisataan;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan kepariwisataan;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara ; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikanya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XV.....

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Badan Promosi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus sudah terbentuk paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua perijinan usaha pariwisata yang selama ini sudah diterbitkan wajib dilakukan pendaftaran.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 23 Mei 2017.

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 23 Mei 2017.

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2017 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI
KALIMANTAN UTARA : (27/4/ 2017)